

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang mana telah dikemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Meskipun artis mempromosikan kosmetik palsu yang menyebabkan kerugian konsumen namun ia tidak dapat serta merta dipidana dan dimintai pertanggung jawabannya, tetapi endorser dapat dikenakan gugatan, yakni berupa gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Adapun prinsip yang dapat diterapkan pada ensorser yaitu prinsip untuk selalu bertanggung jawab.

b. Peranan notaris dalam suatu perjanjian *endorsement* sangat diperlukan berguna untuk membuat jelas dan tegas mengenai hal-hal yang disepakati sehingga mencegah timbulnya salah paham bagi kedua belah pihak. Pada akta yang dilegalisasi, notaris hanya menjamin tanda tangan kedua belah pihak tanpa menjamin isi perjanjian. Berbeda dengan akta notaris, dimana notaris menjamin isi perjanjian dan tanda tangan para pihak.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam hal ini berikut saran yang dapat diberikan:

a. Jika seorang artis melakukan promosi produk dengan itikad baik sehingga akibat barang ilegal tersebut nama baiknya dirugikan, maka dia dapat menggugat pelaku usaha yang menggunakannya sebagai objek promosi atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum Dan seorang artis endorser diharapkan agar berkriteria sesuai prinsip teliti dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada dirinya.

b. Hendaknya pelaku usaha menggunakan Perjanjian waarmerk dan telah mendapatkan izin BPOM sebelum mempromosikan produknya melalui artis endorser, karena perbuatan melawan hukum bukan hanya berakibat pada diri sendiri tetapi berakibat pada artis endorser dan juga pada konsumen yang telah menggunakan produk tersebut.